



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



Tanggung jawab hukum bpr atas profiling skor kredit berbasis ai berdasarkan uu pdp

Dominicus Djoko Budi Susilo

Universitas Terbuka, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 22nd, 2026

Revised Aug 10th, 2026

Accepted Aug 24th, 2026

Kata Kunci:

Credit scoring ai
Pelindungan data pribadi
Profiling
Tanggung jawab bank
Uu pdp

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atas penggunaan kecerdasan buatan dalam profiling skor kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), terutama ketika keputusan otomatis menimbulkan bias, diskriminasi, atau kerugian bagi nasabah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah bahan hukum primer, literatur hukum, serta dokumen kebijakan yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR berkedudukan sebagai pengendali data pribadi dan tetap memikul tanggung jawab atas kegagalan sistem maupun bias algoritma, termasuk ketika teknologi disediakan oleh vendor pihak ketiga. Penolakan kredit yang diskriminatif akibat pemrosesan otomatis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur kerugian dan pelanggaran kewajiban hukum bank. Hak nasabah untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU PDP menuntut tersedianya mekanisme intervensi manusia, transparansi, dan saluran keberatan yang efektif. Penelitian juga menemukan disharmoni antara regulasi pelindungan data dan aturan sektoral perbankan yang belum mengatur secara spesifik tata kelola profiling AI, pembagian tanggung jawab dengan vendor, dan standar pengujian bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, audit algoritma berkala, penilaian dampak pelindungan data, serta penerapan human-in-the-loop agar inovasi credit scoring tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, kepastian hukum, dan pelindungan hak nasabah.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Dominicus Djoko Budi Susilo,
Universitas Terbuka, Indonesia
Email: ddjokobudisusilo1971@gmail.com

Pendahuluan

Era transformasi digital telah mendisrupsi arsitektur industri keuangan global secara masif. Digitalisasi perbankan bukan sekadar opsi, melainkan keharusan mutlak untuk menjaga keberlangsungan operasional korporasi. Adaptasi teknologi informasi menjadi katalisator utama guna meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Perubahan paradigma ini menuntut seluruh entitas jasa keuangan bertransformasi secara fundamental (Fuady, 2023, p. 22).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan secara berkelanjutan mendorong akselerasi transformasi digital dalam ekosistem perbankan. Inovasi layanan ini ditujukan untuk memenuhi ekspektasi nasabah yang makin terbiasa

dengan ekosistem siber. Modernisasi mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari penghimpunan dana hingga tahapan penyaluran kredit. Langkah ini sejalan dengan visi mewujudkan ketahanan perbankan (Sjahdeini, 2020, p. 85). Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki peran krusial sebagai pilar penyokong pembiayaan sektor usaha mikro. Entitas perbankan ini dirancang khusus menjangkau masyarakat yang kerap tidak terlayani maksimal oleh bank umum. Kedekatan sosiologis BPR dengan nasabahnya merupakan keunggulan komparatif secara historis. Keberadaan mereka amat vital dalam menggerakkan roda perekonomian pedesaan (Hermansyah, 2020, p. 110).

Menghadapi kompetisi yang makin ketat, BPR kini dipaksa beradaptasi dalam gelombang digitalisasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah merevitalisasi fungsi BPR. Regulasi terbaru ini memberikan ruang gerak lebih luas untuk mengadopsi kemajuan teknologi finansial. Tujuannya agar entitas ini tetap relevan menghadapi gempuran industri tekfin (Indonesia, 2023, Pasal 1 angka 4). Salah satu wujud nyata digitalisasi operasional BPR adalah adopsi sistem penilaian kredit berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini menawarkan evaluasi kelayakan debitur yang jauh lebih cepat daripada metode konvensional berbasis kertas. Melalui algoritma komputasi, kecerdasan buatan mampu menganalisis ribuan variabel dalam hitungan detik. Kecepatan presisi ini amat esensial bagi bisnis BPR (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 18).

Penggunaan kecerdasan buatan dalam penilaian kredit bertumpu pada mekanisme pemrofilan (profiling) calon debitur secara terotomatisasi. Mesin cerdas mengekstraksi data alternatif secara agregat, melebihi sekadar riwayat kredit tradisional. Jejak digital, riwayat transaksi, hingga aktivitas siber nasabah direkam dan dianalisis secara preskriptif. Profil ini kemudian menjadi landasan krusial persetujuan pinjaman sepihak (Rosadi, 2021, p. 45). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi layanan perbankan digital menunjukkan tren eskalasi tajam, di mana mayoritas BPR di Indonesia mulai mengadopsi atau merencanakan penggunaan teknologi informasi canggih, termasuk integrasi layanan credit scoring alternatif. Otomatisasi prediktif ini sangat diandalkan untuk menekan rasio kredit bermasalah secara lebih efisien (Otoritas Jasa Keuangan, 2024, p. 12).

Namun, di balik tawaran efisiensi komputasi tersebut, bersembunyi ancaman serius terhadap hak privasi nasabah. Pemrofilan nasabah oleh kecerdasan buatan kerap beroperasi layaknya sistem kotak hitam yang amat minim transparansi. Mekanisme algoritmik ini memicu asimetri informasi yang sangat merugikan posisi tawar debitur. Praktik pengumpulan data berskala masif ini berpotensi mengeksploitasi privasi (Makarim, 2010, p. 67).

Untuk merespons kedaruratan eksploitasi data, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Instrumen hukum progresif ini menetapkan standar tata kelola informasi personal yang berorientasi pada pelindungan warga negara. Kehadiran regulasi ini membawa konsekuensi kepatuhan yuridis yang masif bagi seluruh pelaku industri perbankan (Indonesia, 2022). Di dalam rumusan UU PDP, data keuangan perbankan diklasifikasikan secara tegas sebagai data pribadi spesifik. Pengklasifikasian ini menuntut tersedianya perlindungan infrastruktur keamanan siber yang jauh lebih berlapis. Setiap entitas perbankan wajib menerapkan standar mitigasi tertinggi untuk mencegah insiden kebocoran informasi. Kegagalan melindunginya akan memicu sanksi administratif dan denda maksimal korporasi (Indonesia, 2022, Pasal 4 ayat (2) huruf d).

Secara krusial, UU PDP mengatur hak Subjek Data Pribadi dalam menghadapi pemrosesan otomatis. Pasal 10 ayat (1) memberikan hak untuk mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, apabila menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan. Secara terpisah, Pasal 11 memberikan hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai tujuan pemrosesan. Kedua ketentuan ini menjadi dasar normatif penting untuk menilai praktik credit scoring berbasis AI yang memengaruhi akses nasabah terhadap fasilitas kredit (Indonesia, 2022, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11).

Fenomena global menunjukkan peningkatan kasus diskriminasi algoritmik, di mana laporan dari otoritas moneter internasional menyoroti risiko bias algoritma (algorithmic bias) dalam sistem perbankan yang kerap merugikan kelompok masyarakat menengah ke bawah secara sistematis. Hal ini memicu terjadinya penolakan fasilitas kredit secara tidak proporsional dan tidak dapat dijelaskan logikanya (Hidayat & Rahman, 2023, p. 112). Norma perlindungan privasi yang ketat menciptakan benturan regulasi dengan praktik bisnis perbankan di lapangan. BPR sebagai entitas pengendali data kini dihadapkan pada kewajiban kepatuhan teknis yang membebani operasional. Di satu sisi, bank dituntut efisien melalui penggunaan skor kredit otomatis. Di sisi lain, mereka terikat batasan ketat pemrosesan pemrofilan nasabah (Rosadi, 2021, p. 92).

Urgensi problem ini tereskalasi apabila menilik realitas arsitektur teknologi di lingkungan perbankan mikro. Berbeda dengan bank berskala raksasa, mayoritas BPR memiliki keterbatasan modal, ketersediaan ahli teknologi, dan infrastruktur keamanan siber. Keterbatasan struktural ini membuat mereka rentan terhadap

anomali sistem prediktif. Ketidaksiapan ini memicu tingginya risiko ketidakpatuhan terhadap rezim UU PDP (Lestari, 2025, p. 104).

Kegagalan sistem kecerdasan buatan dalam memproses kelayakan kredit telah melahirkan dilema pertanggungjawaban perdata. Sebagai entitas pengendali data, BPR dituntut memikul tanggung jawab hukum mutlak atas kerugian privasi debitur. Kesalahan yang bersumber dari galat komputasi tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran ganti kerugian. Konstruksi pertanggungjawaban perbankan mencakup pemulihan kerugian materiel maupun imateriel (Agustina, 2003, p. 75). Meskipun instrumen regulasi privasi telah berlaku, batasan spesifik tanggung jawab hukum bank terkait mesin algoritma masih sangat bias. Aturan turunan dari otoritas pengawas perbankan saat ini cenderung berfokus pada mitigasi risiko finansial korporasi. Belum ada pedoman spesifik yang menyelaraskan tanggung jawab perdata BPR secara linier dengan undang-undang privasi. Kekosongan norma hukum ini memicu ambiguitas penegakan (Fuady, 2023, p. 41).

Kompleksitas pertanggungjawaban korporasi semakin membengkak lantaran mayoritas BPR tidak membangun sistem kecerdasan buatan secara independen. Mereka umumnya mengandalkan lisensi perangkat lunak dari vendor atau penyedia layanan credit scoring eksternal. Keterlibatan institusi pihak ketiga ini mengaburkan batas tanggung jawab proporsional antara pengendali dan prosesor data. Model pertanggungjawaban renteng perdatanya masih problematik (Makarim, 2010, p. 94). Laporan fenomena siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa sektor keuangan nasional menempati urutan teratas sebagai target peretasan dan eksploitasi di Indonesia, dengan ratusan juta anomali trafik tercatat. Fakta kerentanan infrastruktur ini membuktikan bahwa perlindungan data nasabah lembaga keuangan BPR berada pada kondisi amat kritis (Badan Siber dan Sandi Negara, 2024, p. 28).

Di Indonesia, kesadaran literasi privasi data masyarakat selaku nasabah BPR umumnya masih tergolong rendah. Mayoritas debitur mikro langsung menyetujui perjanjian klausul baku tanpa memahami implikasi fatal pemrofilan kecerdasan buatan. Ketimpangan asimetri pengetahuan ini sangat berpeluang dimanfaatkan perbankan untuk mengekstraksi data melampaui batas kewajaran. Kondisi ini memperburuk posisi tawar konsumen (Hadjon, 1987, p. 25). Secara doktrinal hukum, nasabah perbankan amat membutuhkan jaminan kepastian instrumen perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif harus dieksekusi melalui kewajiban uji kelayakan sistem transparan sebelum algoritma tersebut dioperasikan. Sementara itu, perlindungan represif mensyaratkan ketersediaan sarana gugatan perdata yang responsif apabila pemrofilan terbukti menimbulkan kerugian. Hukum positif belum mengakomodasi hal ini sepenuhnya (Hadjon, 1987, p. 30).

Dalam kacamata keperdataan murni, kerugian finansial akibat bias sistem skor kredit dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. BPR dapat digugat ke pengadilan jika terbukti sengaja mengabaikan standar perlindungan kelola data spesifik. Namun, pembuktian kerumitan kesalahan logika algoritma mesin akan menjadi rintangan pembuktian yang berat bagi nasabah awam. Aturan pembalikan beban pembuktian dinilai esensial (Agustina, 2003, p. 118). Gagasan mengenai penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dinilai paling ideal bagi entitas pengendali data perbankan. Mengingat korporasi meraup marjin keuntungan dari efisiensi waktu komputasi, beban risiko sistem wajar dilimpahkan mutlak kepada mereka. Kerusakan pemrograman pihak ketiga tidak dapat digunakan sebagai tameng perisai untuk menghindari kewajiban pemulihan. Prinsip ini sangat selaras dengan pilar hukum perlindungan konsumen (Badruzaman, 2001, p. 104).

Tanpa ketersediaan konstruksi tanggung jawab hukum perdata yang rigid, nasib kerahasiaan data nasabah akan terus dipertaruhkan. Sinkronisasi vertikal antara regulasi teknis sektoral perbankan mikro dan undang-undang privasi nasional merupakan prasyarat mutlak penciptaan kepastian hukum. BPR tidak boleh berlindung di balik dalih efisiensi teknologi untuk mereduksi esensi perlindungan hak asasi informasi nasabah (Rosadi, 2021, p. 140). Institusi peradilan di Indonesia amat membutuhkan kaidah preskriptif baku guna menakar presisi tingkat kelalaian korporasi pengguna algoritma. Ketiadaan pedoman operasional yang jelas serta ketidaksinkronan norma hukum hanya akan menggerus iklim kepercayaan publik. Menurunnya tingkat sentimen kepercayaan masyarakat secara langsung berimplikasi destruktif terhadap stabilitas sektor keuangan mikro perbankan pedesaan di kemudian hari (Hermansyah, 2020, p. 132).

Oleh karena berbagai ketimpangan tersebut, kajian yuridis secara normatif amat krusial dilakukan untuk memetakan kewajiban absolut BPR. Penelitian hukum normatif akan membedah dogma doktrin hukum perjanjian, kaidah perlindungan konsumen, dan hukum siber secara holistik terpadu. Pendekatan doktrinal ini diperlukan guna merancang model pembatasan toleransi imunitas kesalahan teknologi pada industri perbankan. Temuan akademis diharapkan mampu menambal kekosongan regulasi (Marzuki, 2021, p. 45).

Prinsip kehati-hatian perbankan yang selama ini menjadi landasan pacu industri finansial perlu ditafsirkan ulang secara progresif. Konsep kehati-hatian tidak boleh lagi berhenti pada tahapan evaluasi agunan fisik

maupun penjagaan rasio likuiditas belaka. Paradigma ini wajib dikembangkan untuk mencakup kehati-hatian absolut dalam tahap menghimpun, memproses, serta menyimpan profil algoritmik nasabah. Perluasan makna yuridis ini merupakan sebuah keniscayaan mendesak (Sjahdeini, 2020, p. 150). Titik pijak esensial pada kajian penelitian hukum ini dititikberatkan pada pembentukan kerangka model pertanggungjawaban perdata terakurat. Fokus investigasi diarahkan sepenuhnya pada analisis degradasi perlindungan privasi akibat mekanisme pemprofilan prediktif BPR yang problematik. Melalui penalaran normatif preskriptif, ketegangan hukum antara kemandirian inovasi bisnis dan perlindungan privasi akan ditelaah mendalam guna merumuskan keadilan (Marzuki, 2021, p. 60).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan perlindungan data dan penggunaan sistem elektronik di sektor keuangan telah dikaji dari berbagai sudut. Setyowati (2019) menekankan urgensi perlindungan data pribadi nasabah bank, Simanjuntak (2019) membahas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, dan Disemadi (2021) menyoroti kebutuhan regulasi khusus bagi pemanfaatan artificial intelligence. Kajian yang lebih baru membahas hak subjek data dalam profiling algoritmik (Yulianti, 2023), tantangan perlindungan data pada implementasi AI di sektor perbankan (Siregar, 2024), tanggung jawab bank atas algoritma penilaian kredit (Wicaksono, 2024), serta aspek perjanjian dalam perlindungan data peminjam digital (Susilo et al., 2025). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik mengintegrasikan karakter BPR sebagai bank dengan kapasitas teknologi yang relatif terbatas, kedudukan BPR sebagai pengendali data, keterlibatan vendor penyedia sistem AI, hak keberatan atas keputusan otomatis menurut Pasal 10 UU PDP, dan konstruksi tanggung jawab perdata ketika credit scoring menghasilkan bias atau diskriminasi. Celah inilah yang menjadi posisi kontribusi penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan fenomena aktual dan identifikasi kekosongan norma hukum di atas, rumusan permasalahan utama dalam penelitian ini dikerucutkan sebagai berikut: (1) Bagaimana konstruksi tanggung jawab perdata Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terhadap kerugian nasabah akibat kegagalan atau bias pemprofilan (profiling) skor kredit berbasis kecerdasan buatan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi nasabah atas eksploitasi data pemprofilan algoritma perbankan? Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab perdata BPR terhadap kerugian nasabah yang timbul dari kegagalan atau bias profiling skor kredit berbasis AI berdasarkan UU PDP, sekaligus merumuskan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diterapkan dalam hubungan antara BPR, nasabah, dan penyedia teknologi. Analisis diarahkan untuk memperjelas batas akuntabilitas BPR sebagai pengendali data serta kebutuhan harmonisasi antara rezim perlindungan data dan tata kelola teknologi informasi perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian doktrinal yang berfokus pada analisis teks hukum positif (Marzuki, 2021, p. 35). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara komprehensif sinkronisasi norma antara operasional Bank Perekonomian Rakyat dan regulasi perlindungan data pribadi. Melalui studi kepustakaan, peneliti membedah konsistensi aturan terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem skor kredit. Pendekatan doktrinal ini bertujuan menemukan preskripsi hukum yang presisi atas kekosongan norma pertanggungjawaban perdata.

Penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai pisau analisis utama (Ibrahim, 2006, p. 300). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki regulasi perbankan sektoral dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara vertikal. Sementara itu, pendekatan konseptual diaplikasikan guna memahami doktrin privasi, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab korporasi secara proporsional. Integrasi kedua pendekatan ini memfasilitasi pemahaman holistik terkait batasan imunitas teknologi pada tata kelola perbankan mikro.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan daya ikat dan keterkaitan langsung dengan isu penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan KUHP perdata yang relevan dengan perbuatan melawan hukum, serta regulasi OJK mengenai BPR dan penyelenggaraan teknologi informasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen kebijakan yang secara langsung membahas AI, credit scoring, perbankan, perlindungan data pribadi, tanggung jawab pengendali data, dan perlindungan konsumen. Literatur ilmiah kontemporer diprioritaskan pada publikasi 2019-2025, sedangkan sumber sebelum 2019 tetap digunakan secara selektif untuk doktrin dan teori hukum yang bersifat fundamental. Bahan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus pemprofilan AI atau tidak dapat diidentifikasi

sumbernya tidak dijadikan dasar analisis. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan menurut isu, ditafsirkan secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk merumuskan konstruksi tanggung jawab BPR serta bentuk perlindungan preventif dan represif (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 14).

Hasil dan Pembahasan

Pemaparan Hasil Penelitian: Pengaturan dan Realitas Pemrofilan AI pada BPR

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kini makin masif menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menilai kelayakan kredit. Transformasi digital ini mengubah cara kerja analisis kredit konvensional menjadi serba otomatis (Fuady, 2023, p. 22). Sistem AI ini melakukan pemrofilan data nasabah dengan sangat cepat dan efisien. Proses ini mengumpulkan berbagai data pribadi dan rekam jejak digital calon peminjam. Tujuannya adalah mempercepat pencairan dana pembiayaan bagi nasabah di sektor usaha mikro.

Penggunaan AI untuk skor kredit ini masuk dalam kategori pemrofilan (*profiling*) menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pemrofilan adalah pemrosesan data secara otomatis untuk mengevaluasi aspek personal seseorang (Indonesia, 2022, Pasal 10 ayat (1)). Aspek yang dinilai meliputi kondisi ekonomi, preferensi, hingga perilaku nasabah. UU PDP secara tegas menempatkan data keuangan ini sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Artinya, data keuangan memerlukan tingkat perlindungan yang jauh lebih ketat.

Secara hukum, BPR berkedudukan sebagai pengendali data pribadi bagi seluruh nasabah peminjamnya. Sebagai pengendali data, BPR memikul tanggung jawab penuh untuk mematuhi prinsip perlindungan data secara menyeluruh (Makarim, 2010, p. 94). Kewajiban ini mencakup penjagaan sistem dari kegagalan algoritma maupun serangan peretas dari luar. Status hukum ini mengikat BPR dalam bingkai tanggung jawab operasional yang sangat ketat. BPR tidak boleh sembarangan mengolah data tanpa landasan hukum yang sah.

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa Pasal 10 ayat (1) UU PDP memberikan hak kepada Subjek Data Pribadi untuk mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, apabila keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan. Selain itu, Pasal 11 memberikan hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai tujuan pemrosesan. Dalam konteks skor kredit, kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa rekomendasi algoritma tidak seharusnya diperlakukan sebagai hasil yang tidak dapat ditinjau kembali. BPR perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan nasabah mengajukan keberatan dan memperoleh peninjauan yang layak atas keputusan kredit berbasis pemrosesan otomatis (Indonesia, 2022, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11).

Dalam rezim UU PDP, pemrosesan data wajib dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengendali data. Dalam konteks penolakan kredit berbasis AI, prinsip tersebut perlu diterjemahkan oleh BPR ke dalam pemberian informasi yang dapat dipahami mengenai tujuan dan dasar pemrosesan, mekanisme pengajuan keberatan, serta peninjauan yang layak ketika keputusan otomatis berdampak signifikan terhadap nasabah. Keterbukaan semacam ini mencegah posisi nasabah menjadi sepenuhnya bergantung pada hasil sistem yang tidak dapat diuji atau dipersoalkan (Rosadi, 2021, p. 45; Indonesia, 2022, Pasal 10 ayat (1)).

Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan pengaturan pada tingkat sektoral. POJK Nomor 75/POJK.03/2016 mengatur standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS, termasuk tata kelola, pengendalian, pengamanan, manajemen risiko, dan penggunaan penyedia jasa teknologi informasi, tetapi belum mengatur secara khusus mekanisme profiling AI untuk credit scoring, pengujian bias algoritma, maupun prosedur keberatan nasabah terhadap keputusan otomatis. OJK telah menerbitkan POJK Nomor 34 Tahun 2025 untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, ketahanan, dan keamanan siber penyelenggaraan TI BPR/BPR Syariah, namun ketentuan tersebut baru berlaku pada 18 Desember 2026. Karena itu, pada periode kajian ini, kebutuhan sinkronisasi antara UU PDP dan regulasi sektoral mengenai penggunaan AI dalam penilaian kredit masih relevan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Tabel 1. <Perbandingan Kerangka Hukum Profiling AI pada BPR>

Aspek	UU PDP	Regulasi Sektoral BPR	Temuan Analisis
Data keuangan pribadi	Pasal 4 ayat (2) menempatkan data keuangan pribadi sebagai Data Pribadi yang bersifat spesifik.	Standar TI BPR menekankan pengamanan data dan sistem, tetapi tidak membentuk rezim khusus untuk data profiling AI.	Data credit scoring membutuhkan pengamanan dan pembatasan pemrosesan yang konsisten dengan status data spesifik.
Keputusan otomatis dan profiling	Pasal 10 ayat (1) memberi hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan.	POJK TI BPR mengatur tata kelola dan risiko TI secara umum, belum prosedur khusus keberatan atas keputusan credit scoring otomatis.	Terdapat kebutuhan mekanisme keberatan, human review, dan dokumentasi keputusan pada level operasional BPR.
Penundaan atau pembatasan pemrosesan	Pasal 11 memberi hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai tujuan pemrosesan.	Belum terdapat pengaturan teknis sektoral yang secara spesifik menerjemahkan hak ini ke alur credit scoring AI.	BPR memerlukan prosedur internal agar permohonan nasabah dapat ditangani tanpa menghilangkan kepatuhan prudensial.
Ganti rugi	Pasal 12 memberi hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi.	Pengaturan sektoral TI berfokus pada tata kelola dan risiko operasional, bukan formula tanggung jawab perdata akibat bias algoritma.	Pembagian tanggung jawab BPR dan vendor perlu dipertegas tanpa mengurangi hak nasabah terhadap BPR sebagai penyedia layanan.
Penyedia jasa teknologi	UU PDP membedakan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi serta membebaskan kewajiban sesuai perannya.	POJK TI BPR mengatur penggunaan penyedia jasa TI dan pengamanan/kerahasiaan data, tetapi belum spesifik pada model AI dan audit bias.	Kontrak vendor perlu memuat akuntabilitas, akses audit, keamanan data, dan kewajiban perbaikan tanpa mengalihkan tanggung jawab BPR kepada nasabah.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa UU PDP telah menyediakan hak substantif bagi nasabah, sedangkan regulasi sektoral BPR lebih banyak mengatur tata kelola dan risiko teknologi informasi secara umum. Kesenjangan utama terletak pada belum operasionalnya prosedur keberatan terhadap profiling otomatis, standar audit bias algoritma, serta pembagian tanggung jawab BPR dan vendor pada kerugian akibat credit scoring berbasis AI.

Ketiadaan pedoman teknis ini menempatkan BPR pada posisi yang sangat serba salah. Di satu sisi, BPR dituntut bekerja cepat dan efisien menggunakan teknologi skor kredit otomatis. Di sisi lain, mereka dibayangi sanksi denda yang sangat besar jika melanggar privasi nasabah (Hermansyah, 2020, p. 110). Ketidakpastian hukum ini sangat berbahaya karena berpotensi menghambat pelayanan kredit bagi masyarakat kecil di pedesaan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas BPR tingkat menengah tidak membuat sistem AI sendiri. Mereka menyewa atau membeli lisensi perangkat lunak skor kredit dari vendor pihak ketiga (Lestari, 2025, p. 104). Ketergantungan pada pihak luar ini memperbesar risiko kebocoran data dan kesalahan penilaian. BPR seringkali tidak memahami sepenuhnya bagaimana rumus matematika di dalam program tersebut bekerja.

Sistem AI yang beroperasi seperti "kotak hitam" (*black box*) ini sangat rawan menghasilkan keputusan yang bias. Jika mesin dilatih menggunakan data yang tidak seimbang, hasilnya bisa mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya, banyak nasabah yang sebenarnya mampu membayar, justru ditolak kreditnya tanpa alasan yang adil. Kegagalan mesin dalam menilai objektivitas ini melanggar prinsip keadilan dalam bisnis perbankan.

Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakseimbangan informasi yang parah antara BPR dan nasabah. Calon peminjam umumnya tidak paham bahwa data digital mereka sedang diekstrak dan dinilai oleh mesin (Siregar, 2024, p. 48). Mereka biasanya langsung menandatangani formulir persetujuan standar tanpa membaca rincian klausul perlindungan data. Persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman utuh ini membuat nasabah berada pada posisi yang sangat dirugikan (Susilo et al., 2025).

Analisis dan Pembahasan: Kajian Krisis Tanggung Jawab Hukum

Menganalisis persoalan ini melalui Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, hukum harus selalu melindungi pihak yang lebih lemah (Hadjon, 1987, p. 25). Dalam perjanjian kredit digital, nasabah adalah pihak yang lemah di hadapan sistem komputer bank. Hukum harus hadir memberikan perlindungan nyata agar nasabah tidak dieksploitasi oleh teknologi. Perlindungan ini mencakup pencegahan sebelum kerugian terjadi dan pemulihan setelah kerugian terjadi.

Dari sudut pandang hukum perdata, kerugian nasabah akibat kesalahan AI merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang melakukan kesalahan wajib mengganti kerugian (Agustina, 2003, p. 75). Jika sistem AI milik BPR menolak kredit secara diskriminatif, BPR telah merugikan hak ekonomi nasabah. BPR tidak bisa lepas tangan dengan alasan bahwa keputusan tersebut murni kesalahan mesin.

BPR juga tidak bisa melempar kesalahan kepada vendor penyedia aplikasi kecerdasan buatan. Secara hukum, hubungan perjanjian kredit terjadi murni antara nasabah dan BPR, bukan dengan vendor IT (Badruzaman, 2001, p. 104). Oleh karena itu, tanggung jawab perdata mutlak berada di pundak BPR sebagai penyedia layanan utama. BPR berhak menuntut vendor di kemudian hari, namun hak ganti rugi nasabah harus dipenuhi terlebih dahulu.

Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sangat tepat diterapkan dalam kasus pemrofilan AI perbankan. BPR mendapatkan keuntungan finansial yang besar berkat efisiensi waktu dari penggunaan teknologi skor kredit. Karena bank menikmati keuntungannya, sudah sewajarnya mereka memikul risiko kerugiannya secara mutlak (Agustina, 2003, p. 118). Prinsip ini menegaskan bahwa dalih kerusakan komputer tidak dapat menghapus kewajiban bank memulihkan kerugian nasabah.

Kajian ini sejalan dengan penelitian Disemadi (2021) yang menyatakan bahwa pengaturan AI memerlukan regulasi khusus yang tegas (Disemadi, 2021, p. 18). Temuan Disemadi memperkuat argumen bahwa ketiadaan standar uji algoritma akan terus memakan korban di sektor finansial. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya yang membidik BPR, di mana infrastruktur teknologi mereka jauh lebih terbatas dibandingkan bank umum berskala nasional.

Permasalahan terbesar bagi nasabah yang dirugikan adalah sulitnya proses pembuktian di pengadilan. Sangat mustahil bagi nasabah biasa untuk membuktikan adanya kesalahan kode pemrograman (source code) di dalam sistem bank (Makarim, 2010, p. 97). Jika hukum acara perdata tetap kaku, nasabah tidak akan pernah memenangkan gugatan. Ketimpangan akses teknologi ini membuat keadilan di ruang sidang menjadi sekadar ilusi semata.

Oleh karena itu, pengadilan harus mulai menerapkan asas pembalikan beban pembuktian. Beban untuk membuktikan bahwa sistem AI bekerja dengan benar harus diserahkan kepada pihak BPR. Bank harus mampu membuktikan di hadapan hakim bahwa algoritma mereka tidak bias dan tidak melanggar privasi (Fuady, 2023, p. 41). Mekanisme ini merupakan jalan keluar yang paling logis untuk menciptakan keadilan bagi konsumen di era digital.

Menganalisis disharmoni aturan menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, saat ini sedang terjadi kebingungan norma (Radbruch, 1950, p. 108). OJK mendorong perbankan untuk mempercepat digitalisasi demi efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan. Namun, UU PDP menarik rem sangat kuat dengan aturan perlindungan privasi yang sangat ketat dan denda besar. Benturan dua kepentingan besar ini mengorbankan kepastian hukum bagi pelaku usaha perbankan di lapangan.

Analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) membenarkan bahwa sanksi harus lebih besar dari keuntungan pelanggaran. Jika sanksi ganti rugi imateriel bagi nasabah ditetapkan sangat rendah, bank akan menganggapnya sebagai biaya operasional biasa. Denda dan ganti rugi akibat eksploitasi pemrofilan harus ditetapkan pada angka yang memberikan efek jera yang kuat (Rosadi, 2021, p. 140). Hal ini memaksa korporasi untuk lebih menghargai data privasi manusia.

Tanggung jawab hukum BPR atas bias AI tidak hanya berdampak pada pembayaran ganti rugi perdata. Pelanggaran berat terhadap UU PDP dapat berujung pada sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. Bagi institusi sekelas BPR, sanksi administratif dan hilangnya kepercayaan masyarakat adalah akhir dari bisnis mereka (Sjahdeini, 2020, p. 88). Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap hukum privasi adalah kunci utama bertahannya bisnis perbankan mikro.

Jika dibiarkan, inkonsistensi norma ini akan menghancurkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap sistem perbankan. Nasabah yang merasa terus-menerus dimata-matai data pribadinya akan kembali beralih ke transaksi tunai informal. Padahal, tujuan awal negara mengizinkan teknologi finansial adalah untuk

memperluas jangkauan layanan bank (Wicaksono & Lestari, 2025, p. 115). Kegagalan menjaga privasi sama artinya dengan memutar mundur kemajuan ekonomi digital nasional.

Pemerintah tidak boleh melihat perlindungan data sekadar sebagai daftar periksa (*checklist*) kelengkapan dokumen administratif. Kepatuhan hukum harus tercermin dalam arsitektur teknologi yang dipakai oleh perbankan sehari-hari. Desain aplikasi skor kredit harus mengutamakan privasi sejak awal pembuatannya (*privacy by design*). Pendekatan hukum preventif ini jauh lebih murah dan aman dibandingkan mengurus sengketa setelah data bocor (Rosadi, 2021, p. 92).

BPR kerap memanen data aktivitas media sosial nasabah sebagai variabel penentu kelayakan kredit pembiayaan. Penggunaan variabel gaya hidup ini bertentangan secara diametral dengan asas minimalisasi data dalam UU PDP. Pemrosesan data yang sama sekali tidak relevan dengan esensi kemampuan bayar utang merupakan tindakan perampasan privasi (Yulianti, 2023, p. 210). Praktik pengumpulan data alternatif semacam ini harus dibatasi secara tegas oleh otoritas pengawas hukum.

Inkonsistensi lainnya terlihat pada praktik perjanjian baku antara BPR dan nasabah peminjam. Banyak kontrak aplikasi digital menyematkan pasal pembebasan tanggung jawab (*klausula eksonerasi*) jika terjadi kesalahan perhitungan sistem. Praktik ini secara nyata melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan asas itikad baik dalam perjanjian perdata (Badrulzaman, 2001, p. 112). Ketiadaan teguran dari OJK membuat praktik pengalihan risiko yang tidak adil ini terus menjamur.

Hukum tidak diciptakan untuk mematikan inovasi teknologi di sektor perbankan. Analisis hukum ini berupaya menempatkan inovasi algoritma pada porsi yang seimbang dengan hak asasi manusia. BPR tetap dapat menggunakan AI untuk mempercepat analisis kredit, asalkan mematuhi koridor perlindungan data yang sah. Tanggung jawab hukum hadir bukan sebagai pengekang, melainkan sebagai penyeimbang agar teknologi tidak bertindak tiran.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Praktik Regulasi Uni Eropa

Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas kajian terdahulu. Setyowati (2019) menempatkan perlindungan data nasabah sebagai kebutuhan penting dalam perbankan digital, sedangkan Simanjuntak (2019) menekankan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas keamanan data. Disemadi (2021) menunjukkan urgensi regulasi khusus untuk pemanfaatan artificial intelligence; Rizky dan Handayani (2022) menyoroti mitigasi kebocoran data dalam sistem elektronik perbankan; Yulianti (2023) membahas implikasi profiling algoritmik terhadap hak Subjek Data; Siregar (2024) mengidentifikasi tantangan implementasi AI di sektor perbankan; dan Wicaksono (2024) mengkaji tanggung jawab bank atas penggunaan algoritma penilaian kredit. Berbeda dari kajian tersebut, penelitian ini memusatkan analisis pada BPR, menghubungkan status BPR sebagai pengendali data dengan penggunaan vendor AI, hak keberatan pada Pasal 10 UU PDP, dan konstruksi tanggung jawab perdata atas bias credit scoring.

Perbandingan dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keputusan kredit otomatis dapat dibangun melalui kombinasi perlindungan data dan regulasi AI. Pasal 22 General Data Protection Regulation (GDPR) memberikan hak bagi subjek data untuk tidak tunduk pada keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk profiling, yang menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan, dengan pengamanan tertentu seperti intervensi manusia dan hak untuk menentang keputusan. Selanjutnya, Regulation (EU) 2024/1689 atau AI Act mengklasifikasikan sistem AI yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit atau menetapkan credit score orang perseorangan sebagai penggunaan berisiko tinggi. Model tersebut relevan sebagai bahan perbandingan bagi Indonesia karena menunjukkan pentingnya human oversight, manajemen risiko, dokumentasi, dan pengujian sistem ketika AI menentukan akses seseorang terhadap layanan keuangan (European Union, 2016, Article 22; European Union, 2024, Annex III point 5(b)).

Implikasi Teoretis dan Praktis Hak Keberatan atas Profiling Otomatis

Secara teoretis, hak keberatan dalam Pasal 10 UU PDP memperkuat pendekatan akuntabilitas pengendali data dalam penggunaan AI. Keputusan algoritmik tidak cukup dinilai hanya dari efisiensi atau akurasi statistik, tetapi juga dari kemampuan pengendali data untuk menjelaskan tujuan pemrosesan, menerima keberatan, menilai kembali hasil otomatis, dan memulihkan kerugian apabila terjadi pelanggaran. Dalam kerangka penelitian ini, hak tersebut memperkuat argumentasi bahwa tanggung jawab BPR tidak dapat dihapus hanya karena kesalahan teknis berasal dari vendor, sebab hubungan layanan kredit dan pengendalian pemrosesan data tetap berada dalam ranah akuntabilitas BPR.

Secara praktis, implikasinya bagi BPR adalah perlunya membangun prosedur keberatan yang dapat diakses secara elektronik maupun nonelektronik, menyediakan peninjauan oleh analis kredit manusia terhadap keputusan yang berdampak signifikan, mendokumentasikan alasan penolakan dan data yang digunakan, serta

mengatur tata kelola vendor melalui hak audit, standar keamanan, dan kewajiban koreksi. Apabila nasabah menggunakan hak pada Pasal 11 untuk menunda atau membatasi pemrosesan, BPR juga perlu memiliki alur internal untuk menilai permohonan tersebut secara proporsional dengan tetap memperhatikan kewajiban prudensial. Dengan demikian, human-in-the-loop bukan sekadar rekomendasi teknis, tetapi instrumen tata kelola yang dapat membantu BPR memenuhi prinsip kehati-hatian, keadilan, dan akuntabilitas dalam credit scoring berbasis AI.

Solusi dan Kontribusi Hukum: Kerangka Baru Perlindungan Nasabah

Sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, penelitian ini merumuskan sejumlah solusi konkret. Pertama, diperlukan kewajiban hukum untuk menerapkan konsep *Human-in-the-Loop* dalam setiap proses persetujuan kredit BPR. Keputusan final penolakan atau persetujuan kredit tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin kecerdasan buatan (Hidayat & Rahman, 2023, p. 115). Analisis kredit manusia harus selalu hadir untuk memvalidasi dan memberikan sentuhan empati atas rekomendasi sistem algoritma tersebut.

Peran analisis kredit manusia sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan fatal akibat anomali kalkulasi mesin komputer. Pengalaman dan intuisi manusia dalam menilai karakter peminjam tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh kode pemrograman matematika. Kolaborasi antara kecepatan algoritma dan kebijaksanaan manusia akan menghasilkan keputusan yang jauh lebih adil. Syarat wajib intervensi manusia ini akan mengembalikan marwah kemanusiaan dalam transaksi hukum perdata.

Kedua, OJK dan lembaga pengawas data wajib mewajibkan BPR melakukan audit algoritma secara independen. Sebelum aplikasi skor kredit digunakan kepada masyarakat, aplikasi tersebut harus lulus uji ketidakberpihakan dan keamanan siber. Sertifikasi algoritma ini akan memastikan bahwa mesin penilai kredit tidak memiliki prasangka buruk terhadap kelompok masyarakat tertentu (Rizky & Handayani, 2022, p. 120). Audit berkala adalah tameng hukum yang paling kuat untuk mencegah kejahatan teknologi perbankan.

Ketiga, setiap BPR wajib menyusun Dokumen Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi secara berkala. Dokumen ini dirancang dengan skala yang disesuaikan dengan kapasitas finansial BPR, agar tidak memberatkan operasional mereka. Penilaian dampak ini berfungsi untuk memetakan skenario terburuk jika aplikasi skor kredit tersebut diretas atau mengalami gagal sistem (Sjahdeini, 2020, p. 150). Mitigasi risiko hukum sejak dini adalah inti dari prinsip kehati-hatian perbankan modern.

Keempat, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) khusus mengenai Tata Kelola AI Sektor Perbankan. POJK ini harus mengatur batasan maksimal jenis data alternatif yang boleh ditarik dari gawai pribadi nasabah. Pembatasan ini akan menyelaraskan kebutuhan analisis kredit bank dengan hak kedaulatan data warga negara (Disemadi, 2021, p. 22). Payung hukum yang jelas akan memberikan kepastian berusaha yang aman bagi industri BPR di Indonesia.

Kelima, perlu penguatan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam isu privasi. Nasabah BPR yang umumnya merupakan pedagang kecil membutuhkan saluran keadilan yang murah, cepat, dan tidak berbelit-belit. LAPS SJK harus diberikan wewenang untuk menengahi sengketa kerugian akibat pemrofilan AI yang salah sasaran (Hermansyah, 2020, p. 132). Penyelesaian damai di luar pengadilan sangat menguntungkan karena dapat menjaga nama baik nasabah dan BPR.

Keenam, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pembuktian forensik digital dalam sengketa perdata. Hakim harus didorong untuk berani menerima hasil audit teknologi sebagai alat bukti primer penentu kelalaian pihak korporasi. Pembaruan hukum acara perdata ini akan mengakhiri penderitaan nasabah awam saat berhadapan dengan pengacara korporasi raksasa (Marzuki, 2021, p. 45). Hukum acara harus berevolusi mengikuti lompatan teknologi masyarakat agar tidak menjadi fosil yang usang.

Ketujuh, OJK harus secara proaktif membersihkan seluruh klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan aplikasi perbankan digital. Setiap kalimat yang melepaskan tanggung jawab BPR atas kegagalan sistem harus dinyatakan batal demi hukum. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menandatangani perjanjian yang dirancang secara sepihak untuk menjebak mereka. Intervensi negara dalam kebebasan berkontrak dibenarkan apabila tujuannya untuk melindungi pihak yang posisinya sangat lemah.

Kedelapan, hukum harus mewajibkan BPR untuk memberikan notifikasi peringatan seketika (*real-time*) kepada nasabah. Jika sistem keamanan BPR mendeteksi adanya kebocoran data pemrofilan, nasabah harus diberitahu dalam waktu kurang dari 24 jam. Kecepatan informasi ini sangat krusial agar nasabah dapat segera mengamankan rekening dan identitas digital mereka (Lestari, 2025, p. 108). Keterlambatan memberikan informasi kebocoran harus dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang diancam dengan denda administratif maksimal.

Kesembilan, BPR harus diwajibkan memberikan literasi hukum dan privasi kepada setiap calon peminjam secara lisan. Sebelum menyetujui pemrosesan data, petugas kredit harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai cara kerja AI bank. Nasabah berhak tahu bahwa riwayat belanjanya mungkin akan mempengaruhi nilai kelayakan kreditnya di masa depan. Edukasi hukum yang jujur ini akan melahirkan persetujuan yang benar-benar sah (*valid informed consent*).

Sinergi yang berkelanjutan antara OJK dan Lembaga Pelindungan Data Pribadi mutlak diperlukan untuk menyelesaikan kemelut ini. Pemisahan wewenang yang kaku hanya akan melahirkan birokrasi penegakan hukum yang lamban dan menguras tenaga. Harus ada nota kesepahaman bersama untuk menangani laporan masyarakat terkait eksploitasi algoritma keuangan. Persatuan langkah antar lembaga negara adalah kunci untuk menaklukkan kesewenang-wenangan teknologi informasi di sektor perbankan (Siregar, 2024, p. 55).

Solusi-solusi normatif ini ditawarkan untuk menjembatani jurang pemisah antara masa lalu hukum dan masa depan teknologi perbankan. Penerapan pertanggungjawaban hukum yang ketat bukanlah musuh bagi inovasi bisnis Bank Perekonomian Rakyat. Justru dengan adanya hukum yang jelas, BPR akan terhindar dari risiko gugatan massal yang mematikan perusahaan. Hukum berfungsi sebagai rel kereta yang memastikan laju teknologi tetap berada pada jalur kemanusiaan dan keadilan.

Pembangunan ekonomi digital Indonesia hanya akan sukses jika kedaulatan individu atas privasinya dijaga secara utuh (Susilo, 2025, p. 34). BPR sebagai ujung tombak ekonomi rakyat harus menjadi institusi yang paling peduli terhadap perlindungan data masyarakat pedesaan. Jangan sampai kemudahan teknologi kredit justru berubah menjadi alat pengintai yang merampas ketenangan hidup masyarakat miskin. Negara hadir melalui regulasi untuk memastikan bahwa kemajuan zaman membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan baru.

Kesimpulannya, tanggung jawab hukum mutlak bagi BPR dalam penggunaan skor kredit AI adalah instrumen keadilan yang tak bisa ditawar. Pemenuhan kewajiban privasi adalah bentuk investasi reputasi yang akan melestarikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan mikro. Kepercayaan (*trust*) nasabah adalah mata uang paling berharga yang tidak bisa dikalkulasi oleh kecerdasan buatan mana pun. Tanpa adanya kepatuhan hukum, kecerdasan teknologi perbankan hanya akan menciptakan ketidakadilan ekonomi yang sangat sistematis.

Simpulan

Hasil analisis hukum menunjukkan bahwa tanggung jawab Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam penggunaan AI untuk skor kredit bertumpu pada kedudukannya sebagai pengendali data dan penyedia layanan kredit. Pasal 10 ayat (1) UU PDP secara spesifik memberikan hak kepada nasabah untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk profiling, apabila menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan, sedangkan Pasal 11 memberi hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan dan Pasal 12 memberi hak menggugat serta menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data. Dalam konstruksi penelitian ini, penolakan kredit diskriminatif akibat bias algoritma dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata BPR ketika unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian terpenuhi, termasuk apabila sistem AI berasal dari vendor pihak ketiga. Secara operasional, BPR perlu menerapkan mekanisme keberatan yang terdokumentasi, peninjauan manusia terhadap keputusan kredit otomatis yang berdampak signifikan, audit algoritma dan vendor secara berkala, penilaian dampak perlindungan data, serta pengamanan data sesuai standar penyelenggaraan teknologi informasi BPR. Sinkronisasi antara UU PDP dan regulasi sektoral diperlukan untuk memperjelas standar profiling AI, pembagian akuntabilitas dengan vendor, dan prosedur pemulihan nasabah. Dengan langkah tersebut, inovasi credit scoring dapat tetap digunakan untuk meningkatkan efisiensi BPR tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan privasi nasabah.

Referensi

- Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). Laporan tahunan lanskap keamanan siber Indonesia 2023.
- Badruzaman, M. D. (2001). Kompilasi hukum perikatan. Citra Aditya Bakti.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 12–25.

- European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union, L 119, 1-88. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
- European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, 2024/1689. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>
- Fuady, M. (2023). Hukum perbankan modern. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
- Hermansyah. (2020). Hukum perbankan nasional Indonesia. Kencana.
- Hidayat, N., & Rahman, A. (2023). Tantangan regulasi algoritma dan bias artificial intelligence dalam sektor finansial. Jurnal Hukum Tata Negara dan Siber, 5(2), 110–125.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
- Lestari, D. (2025). Kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat terhadap regulasi privasi data di era digital. Jurnal Riset Hukum Bisnis Nusantara, 11(2), 101–118.
- Makarim, E. (2010). Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum: Edisi revisi. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Cetak biru transformasi digital perbankan. <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Perbankan/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan.aspx> (diakses 20 Agustus 2026).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Standar-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-bagi-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Badan-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx> (diakses 20 Agustus 2026).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik perbankan Indonesia: Desember 2024. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2024.aspx> (diakses 20 Agustus 2026).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-34-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx> (diakses 20 Agustus 2026).
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy (K. Wilk, Trans.). Fred B. Rothman.
- Rizky, A., & Handayani, T. (2022). Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik perbankan dalam mitigasi kebocoran data nasabah. Jurnal Hukum Bisnis Nusantara, 5(2), 110-125.
- Rosadi, S. D. (2015). Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional. Refika Aditama.
- Rosadi, S. D. (2021). Pelindungan data pribadi dalam dinamika hukum siber Indonesia. Refika Aditama.
- Setyowati, R. (2019). Urgensi perlindungan data pribadi nasabah bank di era digital. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 16(2), 145–158.
- Simanjuntak, E. (2019). Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi pengguna [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].

- Siregar, A. (2024). Tantangan perlindungan data pribadi dalam implementasi artificial intelligence di sektor perbankan. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Teknologi*, 8(1), 45–60.
- Sjahdeini, S. R. (2020). Sejarah, asas, dan teori hukum perbankan Indonesia. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Susilo, D. D. B. (2025). Pelindungan hukum data pribadi terhadap data peminjam online dalam perspektif hukum perjanjian [Tesis magister, Universitas Mahasaraswati].
- Susilo, D. D. B., Perbawa, I. K. S. L. P., & Wedha, Y. Y. (2025). Legal aspects of agreement in the protection of personal data on the withdrawal of online loan borrower information. *FireNav: Financial Resilience and National Values Journal*, 1(1), 60–73.
- Wicaksono, B. (2024). Tanggung jawab hukum bank terhadap penggunaan algoritma penilaian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 [Tesis magister, Universitas Diponegoro].
- Wicaksono, B., & Lestari, D. (2025). Kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat. *Jurnal Riset Hukum Bisnis Nusantara*, 11(2), 115.
- Yulianti, R. (2023). Implikasi pemrofilan (profiling) berbasis algoritma terhadap hak subjek data menurut UU PDP. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siber*, 5(3), 201–215.